



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Idram Hamidi bin Masir, tempat dan tanggal lahir Padang Kala, 01 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon I.

Renti Ana binti Waitul Hairi Mansyah, tempat dan tanggal lahir Lubuk Gedang, 04 September 1987, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 27 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 November 2004 di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Waitul Hairi Mansyah bin Baha, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Desa Kembang Manis Kecamatan Air Padang, dengan maskawin berupa berupa uang sebesar RP. 20.000,00 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nasrul bin Ta'at dan Saprin bin Masir;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Tomisyah, lahir pada tanggal 06 Desember 2005
 2. Carisa Putri, lahir pada tanggal 05 Januari 2012
6. Bahwa selama ikatan perkawinan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Idram Hamidi bin Masir** dengan Pemohon II, **Renti Ana binti Waitul Hairi Mansyah** yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2004 di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 28 Januari 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Arga Makmur sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 1703200102810001 tanggal 23-05-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 17032004409870001 tanggal 23-05-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2;
3. Foto kopi Surat Keterangan (tentang belum terdaftar/tercatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II) Nomor: B-06/Kua 07.02.14/PW.00/I/2020, tanggal 24 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.3; serta dilengkapi dengan surat sebagai lampiran sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Kopi Surat Keterangan Nomor: 400/KBM/SKN/166/2020, tanggal 25 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, tidak dinazegellen; Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saprin bin Masir**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Padang Kala, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II berhubung Saksi adalah kakak kandung Pemohon I;

Bahwa, Pemohon I bernama **Idram Hamidi bin Masir**, adapun Pemohon II bernama **Renti Ana** dan keduanya adalah pasangan suami istri, yang betul-betul telah menikah;

Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahannya di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kembang Manis dihadapan Naib/Imam Desa Kembang Manis yang bernama Sidik, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 27 September 2004;

Bahwa pada saat itu Saksi selaku kakak dari Pemohon I hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa pernikahannya dilangsungkan sesuai syariat Islam, dengan Wali Nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Waitul Hairi Mansyah bin Biha;

Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu ada dua orang salah satunya adalah saksi sendiri dan seorang lagi bernama **Nasrul bin Ta'at**;

Bahwa, dalam pernikahan tersebut ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di bayar tunai;

Bahwa, sewaktu pernikahannya Pemohon I setahu saksi adalah seorang jejak, adapun Pemohon II seorang gadis;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah acara pernikahan dilangsungkan, maka Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa, dari perkawinannya itu Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam, karena keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sepersusuan;

Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu Saksi tidak ada pihak lain yang menggugat dan merasa keberatan;

Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Bahwa, itsbat nikah ini sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sementara buku nikahnya tidak keluar dan juga untuk kepentingan anaknya;

2. Rusdi bin Bihim, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kembang Manis, Kecamatan Padang Kala, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II berhubung Saksi adalah paman Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I bernama **Idram Hamidi bin Masir**, adapun Pemohon II bernama **Renti Ana** dan keduanya adalah pasangan suami istri, yang betul-betul telah menikah;

Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahannya di rumah orang tua Pemohon II di Desa kembang Manis dihadapan Naib/Imam Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2004;

Bahwa pada saat itu Saksi selaku paman dari Pemohon II hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahannya dilaksanakan sesuai syariat Islam, dengan Wali Nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Waitul Hairi Mansyah bin Baha;

Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu ada dua orang salah satunya adalah Sapri bin Masir seorang lagi bernama **Nasrul** bin Ta'at;

Bahwa, dalam pernikahan tersebut ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di bayar tunai;

Bahwa, sewaktu pernikahannya Pemohon I setahu saksi adalah seorang jejak, adapun Pemohon II seorang gadis;

Bahwa, setelah acara pernikahan dilaksanakan, maka Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa, dari perkawinannya itu Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang untuk melaksanakan perkawinan menurut Hukum Islam, karena keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sepersusuan;

Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu Saksi tidak ada pihak lain yang menggugat dan merasa keberatan;

Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Bahwa, itsbat nikah ini sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sementara buku nikahnya tidak keluar dan juga untuk kepentingan anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, pada 27 November 2004, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Waitul Hairi Mansyah bin Baha, dengan maskawin berupa berupa uang sebesar RP. 20.000,00 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Nasrul bin Ta'at dan Saprin bin Masir, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1 P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan merupakan pasangan suami istri yang telah menikah, namun pernikahannya tidak tercatat, dan keduanya tinggal bersama membina rumah tangga di Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, dibuktikan dengan adanya Kartu tanda Penduduk dari Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda (P-1) dan (P-2) bukti tersebut diperkuat lagi dengan dilampirkannya foto kopi Surat Keterangan tidak terdaptarnya Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang (P3) dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kembang Manis mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai warganya yang merupakan Pasangan suami istri yang telah menikah, namun surat keterangan pernikahan tersebut secara formil bukanlah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (dari. Kepala Desa) oleh sebab itu Surat tersebut secara formil tidak memenuhi syarat dijadikan sebagai alat bukti, namun secara materil Pemohon I dan Pemohon II dikenal sebagai pasangan suami istri yang diakui telah menikah, maka Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dipertimbangkan dan termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar pernikahannya yang telah dilaksanakan di Desa Kembang Manis, kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, pada 27 September 2004, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Waitul Hairi Mansyah bin Baha, dengan maskawin berupa berupa uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Saprin bin Masir dan Nasrul bin Ta'at, supaya dapat disahkan karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II dipergunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk kepentingan anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil Permohonannya dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis memandang bahwa kedua orang saksi telah memenuhi syarat secara formil sebagai seorang saksi karena saksi tersebut bukanlah saksi yang terlarang, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil Saksi I Saprin bin Masir hadir selaku saksi nikah dalam acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan dihadapan seorang Imam Desa Kembang Manis, serta dihadiri oleh banyak orang di Desa tersebut, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara dan Saksi II Rusdi bin Biham hadir selaku paman Pemohon II dalam acara akad nikah tersebut, sepengetahuan kedua Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut syari'at Islam, maupun menurut adat setempat yang berlaku, dan telah hidup rukun dan harmonis sampai sekarang sudah di karunia dua orang anak, maka Majelis menilai keterangan kedua saksi telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena kedua saksi telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 27 November 2004 di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Waitul Hairi Mansyah bin Baha, dengan maskawin berupa uang sebesar RP. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Nasrul bin Ta'at dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saprin bin Masir;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Tomisyah, lahir pada tanggal 06 Desember 2005
 2. Carisa Putri, lahir pada tanggal 05 Januari 2012;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) telah dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam, yaitu adanya ijab dan kabul antara Pemohon I dengan wali nikah yang sah, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa sebagai saksi nikah, dengan mahar berupa uang, oleh karenanya menurut Majelis perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2), tidak ditemui adanya halangan kawin antara Pemohon I dengan Pemohon II baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 huruf (a) sampai dengan (f) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (3) bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya paksaan dari pihak lain (atas dasar suka sama

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka), dengan demikian pernikahan tersebut telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai satu orang anak, membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diterima di lingkungan masyarakatnya yang kuat dengan agama dan adat setempat yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (5) Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, akibatnya Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk Itsbat Nikah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Akta Nikah dari perkawinannya, sedangkan pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahannya dan kepentingan anaknya, oleh sebab itu Majelis perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab Fiqh l'anatutthalibin Juz. III hal. 274, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

اركانه اي النكاح خمسة زوجة وزوج وولى وشاهدان وصيغة -

Artinya : Rukun nikah 5 (lima) macam yakni adanya isteri, suami, wali, dua orang saksi dan shighat (ijab dan qabul);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan oleh Pejabat yang berwenang, maka untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, semua pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Idram Hamidi bin Masir**) dengan Pemohon II (**Renti Ana binti Waitul Hairi Mansyah**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 september 2004, di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2010 Masehi

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh **Dra. Nuralis M** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Narusni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ramdan

Dra. Nuralis M

Risnatul Aini, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Narusni, B.A.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 280.000,00
- Biaya PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)